

## Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*” Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Muhammad Ghulam Reza

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email: [ghulamreza1812@gmail.com](mailto:ghulamreza1812@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian tesis adalah untuk dapat memahami konsep “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*” dalam pengaturan perampasan aset yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai kajian untuk memunculkan kebijakan formulasi dalam hukum pidana terkait konsep “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*” dalam system perampasan aset di Indonesia. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normative. Hasil penelitian yang dihasilkan adalah regulasi perihal perampasan aset di Indonesia masih belum memadai sehingga diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang dapat mengakomodir konsep “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*” dalam melakukan perampasan aset khususnya dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Kata Kunci:** *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pada Indonesia sendiri pencucian uang sudah terjadi sangat masif, pencucian yang merupakan tindak pidana lanjutan pada berbagai kejahatan seperti korupsi, narkoba dan terorisme sudah menimbulkan kerugian bagi negara. Menurut data PPATK pada tahun 2019 saja terdapat 404 perkara TPPU yang telah diputus oleh pengadilan sejak bulan Januari 2005 sampai dengan Juni 2019 dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp. 32 Milliar. Selama periode tersebut, sebagian besar putusan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan mencakup Pengadilan Negeri, Tinggi dan Mahkamah Agung.<sup>1</sup> Sedangkan pada tahun 2022 Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan dalam rapat kerja bersama komisi III DPR RI pada hari Selasa, 14 Februari 2024 yaitu “Sepanjang tahun 2022, PPATK menyampaikan 1.290 laporan hasil analisis yang terkait 1.722 laporan transaksi mencurigakan dengan nominal diduga tindak pidana mencapai Rp 183,88 triliun.<sup>2</sup> Meski Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan tanpa korban namun dan merugikan perorangan secara langsung namun proses pencucian uang, selalu memiliki koneksi dengan penyedia jasa keuangan. Pencucian uang merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan masyarakat, serta dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi suatu negara dan secara ekonomi tidak menguntungkan negara.

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) Salah satu bagian penting yang diatur dalam UNCAC adalah adanya pengaturan yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan, dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana antar negara. Sebagai bentuk implementasi dari ratifikasi tersebut maka pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut,

<sup>1</sup> FASINI, Arfin Bin Ibrahim; SAFARI, Agung Tri. Meneropong Dimensi Pengawasan Djbc Terhadap Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2020. Hal 2

<sup>2</sup> FUADI, Gumilang; PUTRI, Windy Virdinia; RAHARJO, Trisno. Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2024. Hal 2

dengan harapan Indonesia dapat melakukan upaya perampasan aset hasil tindak pidana khususnya hasil korupsi secara maksimal. Namun hadirnya ratifikasi tersebut dirasa belum maksimal, salah satu permasalahan yang terjadi didalam penegakkan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang adalah disamping minimnya jumlah kasus yang berujung pada Pengadilan, pengembalian kerugian Negara juga tidak sebanding dengan kerugian Negara. Misalnya, Korupsi yang merupakan salah satu *predicate crimes* pada Tindak Pidana Pencucian Uang, menurut data yang dikemukakan oleh Indonesian Corruption Watch, kerugian negara sebesar Rp. 62,9 triliun dengan 1.404 terdakwa, merujuk pada akumulasi pengembalian kerugian Negara berdasarkan putusan hakim yang berhasil dilakukan *recovery* hanya senilai 2,2 persen atau setara 1,4 triliun rupiah.<sup>3</sup> Selain daripada masalah penegakan hukum, permasalahan perihal perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang juga tidak kalah penting. Karena lewat perampasan aset yang dilakukan penegak hukum negara bisa melakukan pengembalian atas kerugian yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Selain untuk mengembalikan kerugian negara, perampasan aset juga dinilai penting guna untuk menekan kejahatan itu sendiri.<sup>4</sup> Dalam dunia Internasional, terdapat perkembangan hukum yang menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Bahkan perampasan aset diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab V *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* sebagai penegasan akan pentingnya perampasan hasil tindak pidana dalam penyelesaian perkara.

Di Indonesia Tindak Pidana Pencucian Uang diatur didalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Didalam penegakan Undang-undang tersebut penegak hukum seakan-akan terseok-seok. Hal ini dikarenakan didalam melakukan perampasan aset sesuai dengan peraturan mengalami beberapa kendala seperti:<sup>5</sup>

1. Membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat perampasan aset baru dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang bersifat tetap. Lamanya proses peradilan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana atau mengalihkannya kepada pihak ketiga. Dampak dari hal ini adalah, tujuan pemidanaan untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan menjadi sulit tercapai.
2. Adanya lubang celah dalam mekanisme perampasan aset seperti dimungkinkannya adanya pidana pengganti (*subsider*) apabila terdakwa tidak mampu mengembalikan aset hasil. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar terpidana akan lebih memilih untuk menyatakan ketidaksanggupan mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana. Sehingga ketidaksanggupan tersebut akan digantikan dengan kurungan badan. Dari perspektif terpidana, adanya pidana pengganti ini tentunya lebih menguntungkan dibanding menyerahkan harta kekayaannya kepada negara.

Selain beberapa kendala yang dihadapi didalam penegakan hukum anti pencucian uang di Indonesia, dalam realitanya juga terdapat suatu kondisi dimana perampasan aset tidak dapat dilakukan walaupun sudah ada vonis beresalah terhadap suatu tindak pidana oleh pengadilan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan bisa diakibatkan karena lima hal, yaitu : pemilik aset telah meninggal dunia, berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas, penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil dilakukan, terdakwa tidak

<sup>3</sup> ASHADY, Suheflihusnaini, et al. PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN METODE PARALLEL INVESTIGATION. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2023, Hal 138.

<sup>4</sup> LATIFAH, Marfuatul. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2016. Hal 18.

<sup>5</sup> YUSMAR, Widiya; SOMAWIJAYA, Somawijaya; PUTRI, Nella Sumika. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2021. Hal 224.

berada dalam batas yurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui, tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.<sup>6</sup> Menyoal tentang aturan yang mengakomodir perihal tindak pidana pencucian uang di Indonesia dirasa masih kurang guna menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang, terutama dalam hal perampasan aset dalam rangka mengembalikan atau memulihkan kerugian negara yang timbul dari tindak pidana tersebut. Selama ini terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perampasan aset. Seperti, dalam Pasal 10 dan pasal 39 ayat (1) KUHP. Tak hanya itu, pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan sebenarnya sudah tersedia, seperti Pasal 67 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain. Namun tetap saja perampasan aset terkendala aturan yang tidak berdiri sendiri dalam arti lain harus menjalankan atau mendahulukan tindak pidananya terlebih dahulu, karena sejatinya perampasan aset hanya bisa dilakukan terhadap perkara yang bisa disidangkan saja.

Berdasarkan beberapa problematika tersebut maka muncul lah suatu gagasan yang dinamakan "*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*" konsep ini lazim dikenal dengan istilah perampasan aset tanpa pemidanaan. Konsep ini mengacu pada ratifikasi *United Nations Covenant Against Corruption* (selanjutnya disebut UNCAC) tahun 2003 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Covenant Against Corruption* 2003. Didalam pasal Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang mengharuskan semua Negara Pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana.<sup>7</sup> Upaya pengembalian kerugian keuangan Negara terus dikembangkan oleh pemerintah. Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* berbeda dengan perampasan aset In Personam yang saat ini dikenal dalam hukum acara pidana. Berdasarkan pasal 10 huruf b KUHP, pidana tambahan yaitu :

- a. pencabutan beberapa hak tertentu,
- b. perampasan barang yang tertentu,
- c. pengumuman putusan hakim.

Perampasan aset dalam hukum acara pidana termasuk dalam lingkup pidana tambahan sesuai pasal 10 KUHP. Sistem KUHP ini pada dasarnya tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok. Indonesia sebenarnya telah mengatur upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PERMA Penanganan Harta). Dalam UU TPPU sendiri, Pasal 67 mengakomodir mengenai adanya perampasan aset tanpa perlu dilakukannya pemidanaan. Berdasarkan pasal tersebut diatas, hasil pemeriksaan dari PPATK atas aset yang diduga hasil tindak pidana diajukan permohonan pada pengadilan untuk diputuskan untuk dikembalikan pada negara. PPATK merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk memberikan mengolah informasi serta mendeteksi adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Pasal 26 UU TPPU. Dalam hal

---

<sup>6</sup> NASUTION, Bismar. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. *Jurnal Integritas*, 2017, Hal 2

<sup>7</sup> **Pasal 54 ayat 1 huruf c UNCAC** : (1) Setiap Negara Pihak, untuk memberikan bantuan hukum timbal balik berdasarkan pasal 55 Konvensi ini berkenaan dengan harta benda yang diperoleh melalui atau terlibat dalam melakukan suatu tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, sesuai dengan hukum domestiknya, harus : (c) Pertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan penyitaan properti tersebut tanpa hukuman pidana dalam kasus di mana pelaku tidak dapat dituntut karena kematian, pelarian atau ketidakhadiran atau dalam kasus lain yang sesuai.

permohonan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPPU, mekanisme pengajuan permohonan diatur lebih lanjut dalam PERMA Penanganan Harta. Kemudian apabila kita melihat pada ketentuan dalam PERMA Penanganan Harta, dalam Pasal 1 sendiri dijelaskan mengenai ruang lingkup aturan ini ialah permohonan penangangan harta kekayaan apabila tidak ditemukannya pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPPU. Dalam pasal 8 PERMA Penanganan Harta dijelaskan bahwa permohonan yang masuk ke Pengadilan Negeri mengenai penanganan harta kekayaan, akan diumumkan terlebih dahulu selama 30 (tiga puluh) hari kerja, guna memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan tersebut untuk mengajukan keberatan. Kemudian, ketika tidak terdapat keberatan, penyidik dalam hal ini wajib melakukan pembuktian mengenai harta tersebut yang kemudian akan diputus oleh Hakim sebagai aset negara maupun dikembalikan pada pemiliknya. Dalam pasal 14, apabila terdapat keberatan, pihak yang mengajukan keberatan menyampaikan alat bukti dan/atau barang bukti serta asal-usul harta kekayaan tersebut yang mendukung keberatan serta terhadap putusan permohonan harta kekayaan.

Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* diperlukan untuk mengembalikan kerugian negara secara maksimal yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Namun, di lain sisi konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai upaya *stolen asset recovery* sangat rawan untuk menciderai hak milik pihak ketiga. Sejatinya, Indonesia telah mengadopsi konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan telah mencanangkan adanya RUU Perampasan Aset. Melihat rumusan norma yang ada tersebar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sejatinya Indonesia tidak menganut konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang diterapkan secara paralel dengan perampasan aset *in personam*, melainkan ditempatkan sebagai sebuah amunisi apabila perampasan aset *in personam* tidak dapat dilakukan terhadap harta tercemar dalam rangka pelaksanaan *stolen asset recovery*. Sehingga dirasa perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana yang mengakomodir konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dengan konsep perampasan aset yang sudah berjalan di Indonesia bisa berjalan beriringan hal ini dirasa diperlukan pada saat adanya tumpang tindih yuridiksi pada suatu kasus yang mengizinkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* diizinkan untuk dilakukan. Sehingga, dua opsi penuntutan pidana dan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dapat dilakukan secara bersamaan. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalahnya yaitu bagaimana Perampasan Aset "*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*" yang ada di Indonesia dan Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset "*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*" dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisa suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan yang memberi penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini hal tersebut diperoleh dari buku penunjang dan informasi dari Internet yang berkenaan dengan permasalahan diatas, yang berisi pendapat dan pandangan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. PENGATURAN HUKUM PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Problematika perampasan aset melalui mekanisme pidana berdasarkan KUHP dan KUHAP dinilai memakan waktu yang lama sehingga terdapat opsi lain untuk menjerat aset pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu menggunakan mekanisme perdata Perampasan aset secara perdata yaitu dilakukan bukan terhadap perkara yang diadili di pengadilan pidana. Subjek tidak perlu terbukti melakukan tindak pidana sehingga jika uang yang mereka dapatkan diduga berasal dari tindak pidana, negara dapat melakukan perampasan atas asetnya dengan menggugat harta kekayaan atau gugatan *in rem*. Menurut Fletcher N. Baldwin, Jr. menyatakan bahwa, karena perampasan perdata memanfaatkan beban pembuktian terbalik dan memiliki kemampuan untuk melakukan perampasan segera sesudah diduga adanya hubungan antara tindak pidana dan aset.<sup>8</sup> Fletcher N. Baldwin, Jr. menyatakan bahwa, karena perampasan perdata memanfaatkan beban pembuktian terbalik dan memiliki kemampuan untuk melakukan perampasan segera sesudah diduga adanya hubungan antara tindak pidana dan aset, maka model perampasan perdata sangat penting untuk diterapkan di Indonesia.<sup>9</sup> Selain itu, dalam perampasan perdata, ditujukan kepada barang atau uang bukan pelaku kejahatan atau penjahat, sehingga aset negara tetap dapat diambil meskipun pelaku meninggal atau belum diperiksa atau diputus majelis hakim kasus pidananya. Tampaknya pendekatan ini yang kemudian digunakan, dan sekarang dikenal dengan istilah lain, "perampasan aset tanpa pemidanaan" atau "perampasan aset tanpa pemidanaan".<sup>10</sup> Perampasan secara perdata telah diatur dalam Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dalam Pasal 67 dan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain, terkait teknis penanganannya. Aset yang dapat disita menurut ketentuan tersebut hanya aset yang berada pada rekening pengguna jasa di penyedia jasa keuangan. Tidak mungkin untuk merampas aset lain, termasuk barang bergerak dan tidak bergerak. Ini menyebabkan kesulitan dalam menangani kasus TPPU karena harta kekayaan yang dimiliki tersangka pelaku TPPU dengan status DPO dapat ditransfer atau digunakan untuk harta benda yang bergerak atau tidak bergerak sehingga tak dimasukkan ke dalam rekening yang diblokir, termasuk isinya. Selain ketentuan tersebut, belum ditemukan pengaturan yang secara jelas yang dapat digunakan sebagai alat merampas barang atau uang pelaku kejahatan pidana asal maupun pencucian uang.

Jika di runut logika hukumnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pengadilan baru akan menetapkan perampasan tanpa pemidanaan sebagai reaksi lanjutan atas penghentian sementara transaksi PPATK yang diserahkan kepada penyidik, kemudian penyidik tidak menemukan pelaku, namun asetnya ditemukan. Hal ini berarti menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindakan penghentian sementara transaksi adalah *mandatory* yang

<sup>8</sup> SAPUTRO, Heri Joko; CHANDRA, Tofik Yanuar. Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2021, hlm 284

<sup>9</sup> SAPUTRO, Heri Joko, Ibid, hlm 284

<sup>10</sup> FUADI, Gumilang; PUTRI, Windy Viridinia; RAHARJO, Trisno. Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2024, hlm 59.

kemudian berdampak peraturan turunannya menetapkan bahwa berita acara penghentian sementara transaksi harus disertakan dalam berkas perkara dalam kasus yang menggunakan instrumen hukum tersebut. Merampas aset secara pidana, perdata, dan administratif untuk pencucian uang sebenarnya telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun demikian, dalam regulasi dan pelaksanaannya masih terdapat rekahan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Hal ini berakibat tujuan pemidanaan yang bukan terbatas pada pelaku secara represif melalui maksimal ancaman pidana, tetapi juga untuk preventif tindak pidana melalui penelusuran dan pengembalian aset yang dihasilkan dari tindak pidana belum tercapai. Dengan belum tercapainya tujuan pemidanaan terhadap pencucian uang, maka keadilan hukum bagi negara dan masyarakat sebagai korban dari pelaku kejahatan pencucian uang belum terwujud.

Perampasan aset tanpa pemidanaan atau disebut juga *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* adalah konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di negara *common law*, seperti Amerika Serikat. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya.<sup>11</sup> Kategori aset yang dapat dirampas menggunakan metode NCB asset forfeiture adalah aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi. Secara prinsip terdapat 2 bentuk perampasan aset, yakni perampasan secara *in personam* dan perampasan secara *in rem*. Pertama, perampasan secara *in personam* merupakan tindakan yang ditujukan kepada seseorang secara personal atas kesalahannya melalui mekanisme hukum yang tersedia atau disebut juga sebagai perampasan melalui mekanisme hukum pidana. Tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan putusan peradilan pidana. Jaksa dalam hal ini harus membuktikan bahwa aset yang dirampas merupakan hasil atau sarana dari sebuah tindak pidana. Kedua, perampasan *in rem*, atau juga dikenal *civil forfeiture*, perampasan perdata, dan *NCB asset forfeiture*. Pada intinya adalah gugatan dilakukan terhadap aset, bukan terhadap orang. Tindakan ini terpisah dari peradilan pidana, tetapi hanya menentukan bahwa aset telah tercemar oleh tindak pidana.

Dari dua jenis model perampasan aset tersebut terdapat persamaan sebagai berikut: pertama, bertujuan agar pelaku kejahatan tidak boleh mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan. Kedua, sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku (*preventif*) agar aset tersebut tidak digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut.<sup>12</sup> Munculnya konsep NCB asset forfeiture tersebut dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang berorientasi untuk menangkap pelaku (*follow the suspect*), berubah pada orientasi mengejar kerugian (*follow the money*). Hal ini menjadi penting karena tindak pidana yang bermotif ekonomi, seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dapat menyebabkan kerugian negara. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif mengatur *NCB asset forfeiture* yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga internasional lainnya.<sup>13</sup> *NCB asset forfeiture* digunakan apabila pengambilalihan aset tidak dapat dilakukan, karena pemilik aset meninggal, berakhirnya proses pidana, terdakwa bebas, penuntutan pidana terjadi tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil karena asetnya baru diketahui, terdakwa tidak berada dalam batas yurisdiksi, nama

---

<sup>11</sup> YUNUS HUSEIN, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019, hlm. 6

<sup>12</sup> Theodore S. Greenberg, *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, The World Bank & UNODC, Washington D.C., 2009, hlm. 18

<sup>13</sup> Dalam pasal 54 angka 1 *United Nations Convention against Corruption 2003* dan Pasal 12 *United Nations Convention against Transnational Organized Crimes*.

pemilik aset tidak diketahui, serta tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali tuntutan pidana.

Secara umum ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemindahan sejalan dengan konvensi atau perjanjian internasional sebagai berikut:

1. Konvensi PBB Menentang Korupsi atau United Nation Convention Against Corruption 2003 (UNCAC)<sup>14</sup> ;
2. Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes* (UN-CATOC)<sup>15</sup> ;
3. Standar Internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau *Financial Action Task Force* (FATF)<sup>16</sup>.

Pada prinsipnya juga terdapat banyak dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan perampasan aset di Indonesia. Namun, tidak semua ketentuan tersebut mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan. Bahkan ketentuan tersebut dikenal dengan beberapa terminologi yang berbeda-beda. Namun pada intinya merupakan ketentuan pengambilalihan barang yang berkaitan dengan tindak pidana, yang sebagian besar harus melalui proses peradilan, baik perdata maupun pidana. Beberapa aturan dan ketentuan terkait perampasan aset dalam perundang-undangan di Indonesia, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>17</sup>
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>18</sup>
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).<sup>19</sup>
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Ketentuan tersebut hanya sebagian contoh peraturan yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana, di luar itu masih banyak peraturan terkait perampasan aset sesuai kategorisasi tindak pidana, khususnya tindak pidana yang bermotif keuntungan

<sup>14</sup> Pasal 54 angka 1. huruf (c) UNCAC 2003 dengan tegas meminta negara-negara: "Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases"

<sup>15</sup> Pasal 12 UN-CATOC menyatakan bahwa Negara-negara Anggota harus menerapkan langkah-langkah serupa di dalam sistem hukum dalam negerinya kearah pengembangan yang mungkin lebih luas selama diperlukan guna memungkinkan penyitaan atas: (a) Hasil-hasil kejahatan yang didapat dari pelanggaran-pelanggaran yang dicakup oleh Konvensi ini atau nilai kekayaan yang berhubungan dengan hasil-hasil tersebut; dan (b) Kekayaan, perlengkapan atau peralatan-peralatan lain yang digunakan pada atau ditujukan bagi penggunaan dalam pelanggaran yang dicakup oleh Konvensi ini

<sup>16</sup> Rekomendasi No. 3 FATF menyebutkan "Countries may consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities to be confiscated without requiring a criminal conviction, or which require an offender to demonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law"

<sup>17</sup> Perampasan aset didalam KUHP dikenal pada pasal 66 dengan istilah perampasan barang tertentu. Dalam konteks itu, perampasan aset merupakan bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhi kepada pelaku tindak pidana.

<sup>18</sup> Perampasan aset menurut UU ini dapat diinterpretasikan sebagai penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHP atau dirampas untuk kepentingan negara yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP.

<sup>19</sup> Pasal 67 ayat (2) UU TPPU: Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak

ekonomi. Dari jumlah tersebut, regulasi yang secara tegas mengatur instrumen perampasan aset tanpa pemidaan hanya terdapat dalam beberapa aturan, seperti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pengesahan *NCB asset forfeiture* dalam undang-undang *a quo* yang didasari oleh UNCAC 2003 yang telah di ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC mengharuskan semua negara pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus yang tidak dapat dituntut, misalnya dengan alasan kematian, pelarian, dan lainlain. Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun demikian, secara teknis pengaturannya tidak begitu lengkap, sehingga dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain' untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Adanya kekosongan hukum terkait mekanisme perampasan aset pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, sebagaimana didalam teori kepastian hukum bahwa Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Sehingga dengan adanya pengaturan mekanisme terkait perampasan aset bisa dinyatakan bahwa pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) belum bernilai mempunyai kepastian hukum. Secara lebih komprehensif, perampasan aset tanpa pemidanaan pada prinsipnya telah dirumuskan dalam RUU Perampasan Aset.<sup>20</sup> Namun, hingga kini RUU tersebut belum disahkan di DPR RI. Urgensi pengesahan RUU tersebut setidaknya didasari oleh beberapa hal berikut:

1. Konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia;
2. Upaya pengembalian aset tindak pidana di luar negeri menjadi sulit untuk diimplementasikan karena belum adanya ketentuan yang sama, mengingat Indonesia belum mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagaimana dikehendaki oleh UNCAC;
3. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, dan masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) jika dibandingkan dengan konsep *NCB Asset Forfeiture* yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya.

## **B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET “NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE” DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Singapura memiliki lembaga independen untuk memberantas tindak pidana Pencucian Uang yaitu *The Commercial Affairs Department* (CAD) dari Kepolisian *Singapore Police Force* (SPF).<sup>21</sup> penegakan hukum terhadap kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang di Singapura

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset Tindak Pidana: *Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.*

<sup>21</sup><https://www.police.gov.sg/Who-We-Are/Organisation-Structure/Specialist-Staff-Departments/Commercial-Affairs-Department> diakses pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 11:56 WITA

berpedoman pada Undang-undang utama yang menargetkan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah *Corruption, Drug Trafficking And Other Serious Crimes (Confiscation Of Benefits) Act 1992* (CDSA). Pelanggaran utama TPPU tercantum dalam Pasal 50, 51, 53, 54 dan 55 CDSA. Meskipun CDSA tidak secara spesifik mendefinisikan TPPU, CDSA mengkriminalisasi transaksi properti yang mewakili, secara keseluruhan atau sebagian, dan secara langsung atau tidak langsung, keuntungan dari perdagangan narkoba atau tindakan kriminal (“Manfaat Kriminal”). Pasal 53 ayat (1) dan 54 ayat (1) CDSA mengkriminalisasi TPPU “primer” (yaitu mencuci Manfaat Pidana milik terdakwa). Ketentuan-ketentuan ini mengkriminalisasi perolehan, kepemilikan, penggunaan, penyembunyian atau pengalihan harta benda yang mewakili Manfaat Pidana bagi terdakwa. Jaksa harus membuktikan terhadap harta benda tersebut bahwa terdakwa:

- a. Menyembunyikan atau menyamarkan properti tersebut;
- b. Mengkonversi, memindahkan, atau menghapus properti tersebut dari yurisdiksi; atau
- c. Memperoleh, memiliki atau menggunakan properti tersebut.

Pasal 53 ayat (2) dan 54 ayat (2) CDSA mengkriminalisasi TPPU “sekunder” (yaitu mencuci Keuntungan Pidana orang lain). Ketentuan ini mengkriminalisasi penyembunyian, penyamaran, pengubahan, pengalihan atau penghapusan dari wilayah hukum Manfaat Pidana orang lain. Jaksa harus membuktikan sehubungan dengan harta benda tersebut bahwa:

- a. terdakwa menyembunyikan, menyamarkan, mengubah, memindahkan atau memindahkan properti tersebut dari yurisdiksinya; Dan
- b. bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan mengetahui atau mempunyai alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa harta benda tersebut merupakan Manfaat Pidana orang lain.

Hukuman maksimum berdasarkan Bagian 50, 51, 53 dan 54 CDSA adalah:

- a. bagi perorangan, denda maksimal S\$500.000 atau penjara maksimal 10 tahun, atau kedua-duanya; Dan
- b. bagi non-perorangan, denda tidak melebihi S\$1 juta atau dua kali lipat nilai manfaat dari pengedaran narkoba/tindak pidana sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan, mana saja yang lebih tinggi.

Hukuman maksimum berdasarkan Bagian 55 CDSA adalah:

- a. bagi perorangan, denda maksimal S\$150.000 atau penjara maksimal tiga tahun, atau kedua-duanya; Dan
- b. untuk non-individu, denda tidak melebihi S\$300,000.

Pada Pasal 55 CDSA mengkriminalisasi kepemilikan atau penggunaan properti apa pun yang dapat diduga sebagai Manfaat Pidana, jika terdakwa tidak dapat menjelaskan secara memuaskan bagaimana ia mendapatkan properti tersebut. Selanjutnya, pada Pasal 50 dan 51 CDSA mengkriminalisasi membantu orang lain untuk mendapatkan Tunjangan Pidananya. Berdasarkan kedua Pasal tersebut, Jaksa harus membuktikan bahwa terdakwa telah mengadakan atau sebaliknya terlibat dalam suatu perjanjian, dan bahwa terdakwa melakukannya dengan mengetahui atau mempunyai alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa perjanjian tersebut akan:

- a. memfasilitasi penyimpanan atau pengendalian Manfaat Pidana orang lain oleh atau atas nama orang lain, baik dengan penyembunyian, pemindahan dari yurisdiksi, pengalihan kepada nominasi, atau cara lainnya;
- b. menggunakan Manfaat Pidana orang lain untuk mengamankan dana yang ditempatkan pada kepemilikan orang lain tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, atau menggunakan Manfaat Pidana orang lain untuk kepentingan orang lain guna memperoleh harta benda dengan cara penanaman modal atau dengan cara lain; Dan
- c. orang lain adalah orang yang melakukan atau pernah terlibat dalam pengedaran/tindak pidana narkoba, atau yang mendapat manfaat dari pengedaran/tindak pidana narkoba.

Terkait pidana asal, pada sistem hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Singapura juga mengenal istilah pidana asal (*Predicate crime*) CDSA mengatur berbagai macam pelanggaran asal. Ketentuan yang mengkriminalisasi TPPU mengacu pada manfaat “*pengedaran narkoba*” atau “*tindak pidana*”. Istilah “*pengedaran narkoba*” mengacu pada pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan dalam Jadwal Pertama CDSA serta penyertaan dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan termasuk “*pelanggaran perdagangan narkoba asing*”, yang merupakan “*pelanggaran terhadap undang-undang terkait*”, dan yang akan telah merupakan pelanggaran perdagangan narkoba jika terjadi di Singapura. Yang dimaksud dengan “*tindak pidana*” adalah setiap perbuatan yang merupakan “*pelanggaran berat*” atau “*pelanggaran berat yang bersifat asing*”. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang disebutkan dalam Jadwal Kedua CDSA, dan pelanggaran berat di luar negeri adalah pelanggaran terhadap hukum negara asing, termasuk perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran serius jika hal tersebut terjadi di Singapura. Hal ini antara lain mencakup penyusunan, kecurangan, pelanggaran kepercayaan secara kriminal, pemalsuan, pencurian dan perampokan juga termasuk penggelapan pajak.

Berkaitan dengan perampasan aset di Singapura menggunakan mekanisme perampasan aset tanpa pidanaan yaitu dengan mekanisme penyitaan pidana dan non pidana atau secara perdata. Jaksa dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agar properti disita berdasarkan CDSA dan *Organized Crime Act 2015* (OCA). Meskipun lembaga investigasi dapat menyita properti atau membekukan rekening bank, penyitaan atau penyitaan dilakukan atas perintah pengadilan. Apabila terdakwa terbukti melakukan satu atau lebih tindak pidana asal yang tercantum dalam CDSA, Jaksa dapat mengajukan permohonan penyitaan ke pengadilan. Keuntungan yang diperoleh terdakwa dari perdagangan narkoba atau tindakan kriminalnya akan dikenakan perintah penyitaan jika pengadilan yakin bahwa keuntungan tersebut telah diperoleh (Pasal 6 dan 7 CDSA). Jika tidak ada hukuman pidana, keuntungan materi atau finansial dari aktivitas kejahatan terorganisir juga dapat disita berdasarkan OCA. Perintah penyitaan berdasarkan OCA tidak mengharuskan aktivitas kejahatan terorganisir menjadi subjek proses pidana (Pasal 51 OCA). Penghentian atau pembebasan terdakwa dalam proses pidana tidak akan berdampak pada perintah penyitaan (Pasal 53 OCA). Jaksa dapat mengajukan perintah penyitaan berdasarkan OCA, dan pengadilan akan mengeluarkan perintah penyitaan jika pengadilan yakin, berdasarkan kemungkinan, bahwa orang tersebut telah melakukan kegiatan kejahatan terorganisir dalam jangka waktu yang ditentukan menurut undang-undang dan telah memperoleh manfaat dari aktivitas kejahatan terorganisir (Pasal 61 OCA). “*Aktivitas kejahatan terorganisir*” mengacu pada aktivitas apa pun yang dilakukan oleh seseorang di (atau di luar) Singapura yang merupakan pelanggaran serius yang ditentukan dalam Jadwal OCA (yang mencakup Bagian 50, 51, 53 dan 54 CDSA) dan dilakukan di pengarah atau kelanjutan dari tujuan ilegal suatu kelompok yang orang tersebut ketahui atau mempunyai

alasan kuat untuk meyakinkannya sebagai kelompok kriminal terorganisir (Pasal 48 ayat 1 huruf a dan b OCA). Jika aktivitas tersebut dilakukan oleh seseorang di luar Singapura, kelompok kriminal terorganisir tersebut harus memiliki hubungan lokal. “*Aktivitas kejahatan terorganisir*” tersebut juga mencakup menjadi anggota kelompok kriminal terorganisir, merekrut anggota kelompok tersebut, memerintahkan dilakukannya pelanggaran terhadap kelompok tersebut, dan mendukung atau membantu kelompok tersebut (Pasal 48 ayat 1 huruf c OCA Bagian 2 OCA).

Secara historis, Australia menganut dua mekanisme perampasan aset, yaitu *conviction-based confiscation laws*, dimana perampasan aset dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau pemidanaan, dan *non conviction-based confiscation laws*, dimana dapat merampas aset tanpa adanya pemidanaan. Semua negara bagian dan dua teritorial bagian, kecuali Tasmania, memiliki peraturan perundang-undangan tentang dua bentuk mekanisme perampasan aset dimaksud.<sup>22</sup> Beban pembuktian yang diperlukan untuk *non conviction-based confiscation laws* yaitu *on the balance of probabilities lebih rendah daripada conviction-based confiscation laws* yaitu *beyond reasonable doubt*. Berkaitan dengan ciri-ciri utama *conviction-based confiscation laws* meliputi:<sup>23</sup>

1. Diperlukan pemidanaan untuk memicu perampasan aset;
2. Penggunaan perintah penahanan atau perangkat serupa di awal proses untuk mencegah penghapusan, pemindahan, dan/atau penggelapan aset;
3. kekuasaan hukum pengeledahan dan penyitaan, pengumpulan informasi, pemeriksaan orang dan pemantauan akun yang diberikan kepada aparat penegak hukum.

Pemberlakukan persyaratan bahwa hukuman dijamin sebelum membuat perintah untuk perampasan aset, rezim perampasan ini mempertahankan doktrin bahwa "dia yang menegakkan harus membuktikan". Namun, pada praktiknya mekanisme *conviction-based confiscation* telah terbukti sangat tidak memadai untuk memiskinkan pelaku tindak pidana. Pelaksanaan mekanisme *conviction-based confiscation* dimaksud juga tidak berhasil mengembalikan kerugian yang ditimbulkan dalam nominal yang besar. Pada praktiknya, mekanisme *conviction-based confiscation* telah terbukti sangat tidak memadai untuk memiskinkan pelaku tindak pidana. Pelaksanaan mekanisme *conviction-based confiscation* dimaksud juga tidak berhasil mengembalikan kerugian yang ditimbulkan dalam nominal yang besar. *Conviction-based confiscation* memiliki dua kekurangan besar. Pertama, adanya persyaratan suatu untuk dakwaan pidana yang aktual sebagai untuk merampas aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Dalam keadaan ini, pihak yang berwenang tidak dapat mencegah aset dipindahkan ke tempat yang tidak dapat dijangkau atau ke tempat di luar yurisdiksi. Kedua, tidak mungkin aset hasil tindak pidana dirampas kecuali dan sampai seseorang telah dihukum karena suatu tindak pidana, meskipun mungkin ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa aset tersebut sebenarnya adalah hasil tindak pidana.<sup>24</sup> Sehingga pada tahun 1977 Pemerintah Federal Australia menyisipkan ketentuan s.229A ke dalam *Customs Act 1901*. Secara signifikan, langkah ini menciptakan perampasan in rem yang memungkinkan perampasan uang tunai, cek atau barang tanpa perlu adanya tuntutan pidana atau pemidanaan. Selanjutnya, pada tingkat *Commonwealth*, pengaturan *non conviction-based confiscation* diatur melalui *Proceeds of Crime Act 2002* (POCA), yang menyediakan skema untuk melacak, menahan, dan merampas aset yang memiliki hubungan yang cukup dengan tindak pidana di bawah pengaturan peraturan *Commonwealth*. Di lain

<sup>22</sup> L Bartels, "A Review of Confiscation Schemes in Australia," Technical and Background Paper, 2010, hlm V

<sup>23</sup> AYUNINGSIH, Irma Reisalinda; NELSON, Febby Mutiara. Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Australia. *Jurnal Ius Constituendum*, 2022, hlm 256

<sup>24</sup> AYUNINGSIH, Irma Reisalinda, Loc.cit, hlm 257

pihak, sekitar tahun 1985-1993 seluruh negara bagian dan territorial bagian di Australia juga menganut mekanisme *conviction-based confiscation*. Peraturan perundang-undangan di *Western Australia* dan *Northern Territory* melangkah lebih jauh, dimana memungkinkan masing-masing *Director of Public Prosecutions* untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk perintah perampasan jika seseorang memiliki "*unexplained wealth*". Ini berarti bahwa di yurisdiksi tersebut menempatkan tanggung jawab pada seseorang untuk membuktikan bahwa kekayaan mereka diperoleh dengan cara hukum. POCA berisi rezim komprehensif untuk menyelidiki, menahan, dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana yang dapat didakwakan. Ini mengatur non conviction-based confiscation yang memungkinkan tindakan perampasan dapat dilakukan independen dari proses penuntutan pidana. Termasuk di mana seseorang tidak dapat dituntut atau telah meninggal atau melarikan diri dan juga secara lebih luas di mana hal itu dapat ditunjukkan pada keseimbangan probabilitas bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran serius atau bahwa aset adalah hasil dari tindak pidana yang dapat didakwakan.<sup>25</sup>

Perampasan aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dilakukan dengan menggunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010, tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dimana tindak pidana seperti narkoba, korupsi dan terorisme sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*). Indonesia sebagai negara demokrasi sekaligus negara peserta konvensi UNCAC 2003 belum menganut mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (NCBAF). Saat ini, Indonesia menganut tiga bentuk mekanisme perampasan aset dengan pemidanaan *criminal forfeiture* atau *in personam*, perampasan aset perdata, dan perampasan aset administratif. Namun pada prakteknya pada Indonesia lebih cenderung menggunakan mekanisme *Criminal Forfeiture*.

*Criminal Forfeiture* merupakan bagian dari penghukuman pada tindak pidana, yang biasanya dikatakan bahwa *criminal forfeiture merupakan in personam action against the defendant, not an in rem action against the property involved in the offense*. *Criminal forfeiture* merampas harta orang yang melakukan kejahatan melalui sistem pembuktian dalam hukum pidana, dan hanya bisa dilakukan bila orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana disampaikan oleh Bismar Nasution dalam Pembahasan RUU TPPU *a quo*. Hal tersebut menunjukkan bahwa model *criminal forfeitur* dilakukan berkaitan dengan pemidanaan seorang terpidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), bukan pada gugatan atas harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana. Biasanya pengadilan pada kasus dengan menggunakan pendekatan *criminal forfeiture* akan meminta kepada pihak terdakwa untuk membayar uang pengganti atau merampas aset milik terdakwa sebagai pengganti jika secara langsung aset yang dapat dirampas telah hilang atau tidak dapat ditemukan.

Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture*) atau *conviction based* adalah suatu judgement *in personam against the defendant*, yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan dengan erat dengan pemidanaan seorang terpidana. Perampasan aset secara *in personam* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara individu, oleh karena itu membutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset dari terdakwa. Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan aset yang merupakan hasil atau instrumen dari suatu tindak pidana yang dikuasai oleh terdakwa. jika telah terbukti maka putusan pengadilan

<sup>25</sup> AYUNINGSIH, Irma Reisalinda Loc.cit, hlm 257

yang berkekuatan hukum tetaplah yang menjadi dasar hukum untuk merampas harta dari terdakwa. Standar beban pembuktian untuk melakukan perampasan aset secara pidana ini lebih tinggi dibandingkan dengan perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata. Di dalam sistem common law untuk melakukan perampasan aset secara pidana dibutuhkan standar pembuktian *beyond a reasonable doubt* atau *intimate conviction* yang berarti tidak boleh adanya keraguan serta diyakini adanya kesalahan dari terdakwa dan status aset yang merupakan hasil ataupun instrumen dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan di dalam sistem hukum civil law menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk stelsel) yang membutuhkan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keyakinan hakim yang ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah tersebut untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Perampasan aset secara in personam ini umumnya dilakukan melalui mekanisme hukum pidana. Pada persidangan pidana terdapat persyaratan-persyarat formal untuk menghukum terdakwa dan juga untuk melakukan perampasan aset milik terdakwa, berikut adalah karakteristik dari penjatuhan keputusan di dalam hukum pidana :

1. Harus berdasarkan dakwaan yang bersifat spesifik yang mengacu pada tindak pidana tertentu, bukan menggunakan identifikasi umum dari kejahatan yang dilakukan;
2. Membutuhkan bukti yang sesuai dengan standar pembuktian untuk memenuhi persyaratan dari nilai pembuktian;
3. Terdakwa tidak diperbolehkan untuk dipaksa mengakui kesalahannya (*incriminated himself*) sebagai pembuktian kesalahan di persidangan;
4. Menghasilkan pengenaan sanksi yang bersifat publik. Jika dinyatakan tidak bersalah maka tidak boleh dilakukan penuntutan terhadap kejahatan yang sama.

Perampasan aset secara in personam mempunyai keterbatasan jangkauan karena upaya untuk merampas aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti dan bersalah telah melakukan tindak pidana oleh :

1. Terdakwa meninggal dunia pada saat menjalani proses berdasarkan hukum acara pidana sebelum dapat dibuktikannya asal usul dari harta kekayaannya karena kematian terdakwa mengakhiri proses hukum acara pidana;
2. Pelaku tindak pidana tidak bisa dituntut (*immune from prosecution*);
3. Pelaku tindak pidana mempunyai kekuasaan yang begitu kuat sehingga proses penyidikan dan penuntutan tidak dapat dilakukan;
4. Tidak ditemukannya tersangka dalam suatu tindak pidana akan tetapi aset yang diduga merupakan hasil dan instrumen dari tindak pidana telah ditemukan;

Aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana telah berada di dalam penguasaan pihak ketiga yang belum dilakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana;

## KESIMPULAN

Perampasan aset merupakan hal yang sangat penting yang berguna untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana salah satunya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Di Indonesia perihal perampasan aset sudah diakomodir di berbagai peraturan seperti pasal 66 KUHP, pasal 194 KUHP dan pasal 3, 4, 5 ayat 1 serta pasal 67 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun jika kita berbicara dimana keberadaan konsep dari *Non-*

*Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* dari beberapa aturan atau regulasi yang mengatur perihal perampasan aset di Indonesia hanya terdapat pada pasal 67 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan pasal tersebut juga menimbulkan sejumlah masalah lanjutan yaitu terkait mekanisme atau prosedur dari penanganan aset yang sudah dan akan dirampas tidak dijelaskan secara eksplisit melalui Undang-undang dan hanya diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, yang mana perma tersebut hanya bersifat aturan internal suatu Lembaga sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat luas. Dapat dikatakan bahwa konsep *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* masih setengah hati dijalankan di Indonesia atau masih belum optimal dari segi konstruksi hukum. Perbandingan sistem perampasan aset di beberapa negara lain seperti Singapura dan Australia jauh lebih mumpuni berkaitan dengan perampasan aset di negaranya. Yang mana Singapura dan Australia sudah menerapkan konsep *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* pada system negaranya masing-masing dengan menyesuaikan kondisi atau sistem hukum negaranya. Kebijakan formatif pengaturan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam *ius constituendum* atau hukum yang akan datang dapat mengacu pada 39 kunci konsepsi yang ada pada guideline StAR sehingga dapat menciptakan suatu aturan yang baik dan sempurna dalam mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

RUU Perampasan Aset

### Buku

Yunus Husein, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019.

### Jurnal

Ashady, Suheflihusnaini, et al. Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Metode Parallel Investigation. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2023.

Ayuningsih, Irma Reisalinda; NELSON, Febby Mutiara. Perampasan Aset Tanpa Pidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Australia. *Jurnal Ius Constituendum*, 2022.

Fuadi, Gumilang; PUTRI, Windy Virdinia; RAHARJO, Trisno. Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2024.

Latifah, Marfuatul. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2016.

- Nasution, Bismar. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. *Jurnal Integritas*, 2017.
- Saputro, Heri Joko; CHANDRA, Tofik Yanuar. Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2021.
- Yusmar, Widiya; SOMAWIJAYA, Somawijaya; PUTRI, Nella Sumika. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2021.

### **Seminar**

- Fasini, Arfin Bin Ibrahim; SAFARI, Agung Tri. Meneropong Dimensi Pengawasan Djbc Terhadap Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2020.

### **Internet**

- <https://www.police.gov.sg/Who-We-Are/Organisation-Structure/Specialist-Staff-Departments/Commercial-Affairs-Department>